

Praktik Monopoli Perdagangan dan *Ikhtikar* dalam Perspektif Ekonomi Syariah

¹Aniq Akhmad Ali Bawafie, ²Muslimin Kara, ³Muhammad Wahyuddin Abdullah, ⁴Bukhari, ⁵Ahmad Zikri Dwiatmaja

^{1,2,3,4,5}Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

¹alibawafi20@gmail.com, ²muslimin.kara@uin-alauddin.ac.id, ³wahyuddin.abdullah@uin-alauddin.ac.id, ⁴bukhariibrahim780@gmail.com, ⁵ahmadzikridwiatmaja17@gmail.com

Abstrak

Monopoli merupakan jenis pasar yang kurang kompetitif di mana tidak ada persaingan bisnis secara langsung. Dalam pasar yang kompetitif, keseimbangan dicapai ketika penawaran dan permintaan bertemu pada harga dan kuantitas yang disepakati bersama antara penjual dan pembeli. Kedua belah pihak mendapatkan keuntungan dari transaksi ini, dan tidak ada kerugian yang ditimbulkan sebagai konsekuensi dari pertukaran tersebut. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif berdasarkan penelitian kepustakaan. Jika dianalisis secara menyeluruh, *ikhtikar* tidak selalu sama dengan monopoli atau penimbunan. Dalam konteks Islam, setiap individu memiliki hak untuk terlibat dalam bisnis, baik sebagai satu-satunya penjual (atau produsen) di pasar. Tidak semua tindakan penimbunan dapat disebut sebagai monopoli. Larangan hanya berlaku jika pemegang monopoli menguasai barang dengan elastisitas permintaan yang tidak elastis. Pemegang monopoli yang menguasai barang dengan elastisitas permintaan yang elastis akan mengalami kerugian.

Kata Kunci: Monopoli, Pasar, *Ikhtikar*

A. Pendahuluan

Prinsip dasar dalam menjalankan usaha adalah dengan mengikuti ketentuan syariah Islam, karena bisnis yang sesuai dengan nilai-nilai syariah tidak akan menghasilkan hal-hal yang dilarang oleh Allah swt. Jika suatu bisnis tidak mengikuti prinsip-prinsip syariah, dapat menimbulkan konflik di antara individu.¹ Begitu juga, dalam ranah ekonomi, Islam mengatur cara konsumen dan produsen melakukan kegiatan ekonomi mereka. Interaksi mereka di pasar diatur sedemikian rupa sehingga tidak ada pihak yang mendominasi kekuatan pasar.

Biasanya, dalam kerangka ekonomi, pasar yang ideal dicirikan oleh daya saing, di mana harga ditentukan semata-mata melalui interaksi penawaran dan permintaan antara penjual dan pembeli. Meskipun pasar yang kompetitif dicari

¹ Muhammad Ismail Yusanto, *Menggagas Bisnis Islami* (Jakarta: Gema Insani Press, 2016). h. 17

dalam ekonomi apa pun, membangunnya tidak selalu mudah. Akibatnya, pasar yang kurang kompetitif muncul. Monopoli merupakan jenis pasar yang kurang kompetitif di mana tidak ada persaingan bisnis secara langsung. Dalam pasar yang kompetitif, keseimbangan dicapai ketika penawaran dan permintaan bertemu pada harga dan kuantitas yang disepakati bersama antara penjual dan pembeli. Kedua belah pihak mendapatkan keuntungan dari transaksi ini, dan tidak ada kerugian yang ditimbulkan sebagai konsekuensi dari pertukaran tersebut.²

Monopoli, atau dikenal sebagai "*corner marketing*", merupakan penguasaan perdagangan oleh satu individu atau organisasi. Konsep monopoli, sebagaimana yang kita ketahui, terkait dengan aktivitas perdagangan dan di tingkat ekonomi dianggap sebagai sesuatu yang tidak diinginkan karena dapat merugikan struktur ekonomi dan hanya menguntungkan pihak-pihak tertentu.³ Monopoli mengacu pada kondisi pasar di mana hanya ada satu perusahaan yang beroperasi dan produknya tidak memiliki pengganti yang sangat dekat. Memiliki sumber daya yang unik, memanfaatkan skala ekonomi (disebut monopoli alamiah), dan melalui hukum legal seperti paten, hak cipta, dan hak bisnis eksklusif adalah tiga elemen utama yang dapat mengarah pada pembentukan pasar monopoli.⁴

Monopoli memiliki dampak yang sangat negatif dan sangat merusak bagi banyak orang. Bersamaan dengan variasi perspektif, pengaruhnya tidak hanya terasa di kalangan masyarakat umum, melainkan juga dalam sektor bisnis, mengakibatkan perubahan interpretasi asal dari konsep monopoli. Monopoli memunculkan visi tentang situasi di mana satu orang atau organisasi sepenuhnya mendominasi bidang kegiatan tertentu tanpa mengizinkan orang lain untuk berpartisipasi. Dengan menguasai bidang tersebut, mereka dapat memaksimalkan keuntungan untuk tujuan pribadi atau kelompoknya. Meskipun demikian, tidak dapat dipungkiri bahwa dalam beberapa kasus, monopoli dapat dianggap sebagai sesuatu yang bermanfaat atau diperlukan dalam suatu sistem tertentu.

Penelitian ini membahas pergeseran pasar dalam elemen penawaran yang dikenal sebagai *ikhtikar*. Artikel ini mengkaji pemikiran tokoh-tokoh ekonomi syariah mengenai monopoli komersial, serta apakah konsep monopoli sama atau berbeda dengan konsep *ikhtikar*.

² M. Nur Rianto Al Arif, 'Monopoly and Ikhtikar in Islamic Economics', *Shirkah: Journal of Economics and Business*, 1.3 (2016), 299–310 <<https://doi.org/10.22515/shirkah.v1i3.37>>. h. 299-300

³ Muh.Barid Nzarudin Wajni, 'Monopoli Dagang Dalam Kajian Fiqih Islam', *At-Tahdzib : Jurnal Studi Islam Dan Muamalah*, 4.2 (2016), 1–18 <<http://ejournal.kopertais4.or.id/mataraman/index.php/tahdzib/article/view/2369>>. h. 1

⁴ Windhu Putra, *Industri Ekonomi* (Jakarta: Alfabeta, 2011). h. 31

B. Metode Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif. Proses mengenali sifat-sifat atau karakteristik yang mendefinisikan kumpulan individu, objek, atau peristiwa disebut sebagai analisis kualitatif deskriptif. Secara esensial, pendekatan deskriptif kualitatif melibatkan proses konseptualisasi dan penghasilan skema klasifikasi. Selain menjelaskan ciri-ciri fenomena atau permasalahan yang sedang diteliti, penelitian ini juga berfokus pada isu utama "bagaimana", dengan tujuan untuk menyajikan data secara jelas, rinci, dan lengkap, tanpa membahasnya secara berlebihan.⁵

Menurut Zed (2008), proses memeriksa hasil karya yang berkaitan dengan masalah yang sedang diselidiki sambil mencatat informasi penting yang relevan dengan topik tersebut dikenal sebagai studi literatur.⁶ Dalam konteks penelitian ini, data sekunder diperoleh dari literatur dan penelitian sebelumnya yang berhubungan dengan topik yang sedang dibahas. Teknik studi literatur akan diterapkan untuk mengumpulkan data, yang mencakup pencarian materi dari berbagai sumber seperti catatan, transkrip, buku, koran, majalah, internet, dan lainnya.⁷

C. Hasil dan Pembahasan

1. Perbedaan Ikhtikar dan Monopoli

Ikhtikar sering diterjemahkan sebagai monopoli atau penimbunan dalam konteks ekonomi Islam. Istilah ini merujuk pada kegiatan penimbunan yang dilakukan oleh produsen atau penjual. Definisi ini berbeda dengan pemahaman dalam ekonomi konvensional yang mencakup monopoli sebagai praktek-praktek yang melibatkan penimbunan, kontrol sumber daya, penguasaan pengetahuan khusus, dan skalabilitas ekonomi. Dalam pandangan ekonomi Islam, mereka yang mencari keuntungan dengan menciptakan kelangkaan barang dianggap sebagai pelaku monopoli (*ikhtikar*). M.N. Siddiqi (1992) memberikan definisi monopoli sebagai "[...] perusahaan yang memproduksi produk dengan elastisitas silang permintaannya yang kecil". Qardhawi (1997) menjelaskan monopoli sebagai tindakan menahan barang agar tidak tersedia di pasar dengan maksud untuk meningkatkan harga.⁸

⁵ Nur Aini Fitriya Ardiani Aniqoh and Metta Renatie Hanastiana, 'Halal Food Industry: Challenges and Opportunities in Europe', *Journal of Digital Marketing and Halal Industry*, 2.1 (2020), 43–54 <<https://doi.org/10.21580/jdmhi.2020.2.1.5799>>. h. 47-47

⁶ Usman Yahya, 'Konsep Pendidikan Anak Usia Sekolah Dasar (6-12) Tahun Di Lingkungan Keluarga Menurut Pendidikan Islam', *Islamika : Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 15.2 (2016), 227–44 <<https://doi.org/10.32939/islamika.v15i2.50>>. h. 231

⁷ Yasmansyah Yasmansyah and Zulfani Sesmiarni, 'Metodologi Ekonomi Islam', *IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita*, 10.2 (2021), 225–37 <<https://doi.org/10.46367/iqtishaduna.v10i2.424>>. h. 228

⁸ Al Arif. h. 304

Dari definisi-definisi tersebut, terlihat bahwa tujuan monopoli adalah mencapai keuntungan maksimal. Perusahaan yang memonopoli menetapkan harga sedemikian rupa sehingga volume penjualan sedikit, namun laba bersih yang diperoleh lebih besar. Secara mendasar, ekonomi Islam lebih memihak pada pembentukan harga pasar melalui interaksi antara penawaran dan permintaan di pasar. Pengecualian untuk monopoli hanya diperbolehkan dalam keadaan tertentu. Walaupun Qardhawi (1997) menyatakan bahwa praktek monopoli dilarang dalam Islam karena terkait dengan sistem kapitalisme, Mannan (1992) berpendapat bahwa dari segi harga, monopoli dapat dianggap sebagai dampak dari kurangnya persaingan di pasar. Menurut Mannan, dalam pasar monopoli, harga cenderung lebih tinggi dan volume produksi lebih rendah jika diperbandingkan dengan pasar yang kompetitif.⁹

Jika dianalisis secara menyeluruh, *ikhtikar* tidak selalu sama dengan monopoli atau penimbunan. Dalam konteks Islam, setiap individu memiliki hak untuk terlibat dalam bisnis, baik sebagai satu-satunya penjual (atau produsen) di pasar. Menyimpan barang untuk tujuan penyimpanan tidak dilarang. Dalam ekonomi Islam, kegiatan yang diharamkan adalah ketika produsen memanipulasi sisi penawaran melalui tindakan penimbunan atau menciptakan kelangkaan, dengan tujuan meraih keuntungan lebih besar karena harga barang menjadi lebih tinggi dari sebelumnya.

Sebuah kegiatan dapat dikategorikan sebagai *ikhtikar* jika memenuhi salah satu dari tiga kondisi berikut: *Pertama*, menciptakan keterbatasan dengan menyimpan komoditas atau menerapkan tantangan masuk sehingga membuat komoditas tersebut menjadi susah ditemui di pasaran. *Kedua*, ketika sebuah produk menjadi langka di pasaran, produk tersebut dijual dengan harga yang lebih tinggi daripada sebelumnya. *Ketiga*, mendapatkan keuntungan yang lebih tinggi dibandingkan dengan tugas pertama maupun tugas berikutnya.¹⁰

Perilaku monopoli diperbolehkan dalam sistem ekonomi Islam, tetapi monopoli yang merusak dilarang. Jika produsen menyimpan barang bukan untuk tujuan persediaan, melainkan untuk memanipulasi pasokan barang di pasar sehingga harga naik, dan kemudian menjualnya setelah harga naik untuk meningkatkan keuntungan, tindakan seperti itu dianggap tidak dapat dibenarkan karena berpotensi merugikan konsumen. Namun demikian, sah-sah saja bagi produsen untuk menahan produk dengan tujuan persediaan, misalnya untuk mengantisipasi ketidakpastian cuaca yang dapat menghambat pengiriman komoditas. Kegiatan penimbunan yang bertujuan untuk menimbun dan bukan untuk memanipulasi harga demi mendapatkan keuntungan yang

⁹ Al Arif. h. 304

¹⁰ Karim Adiwarman A., *Ekonomi Makro Islam* (Depok: Raja Grafindo Persada, 2015). h. 154

lebih besar, dianggap dapat diterima dalam ekonomi Islam.¹¹ Dengan demikian, ada perbedaan antara ikhtikar dan penimbunan, karena dalam Islam, menyimpan barang untuk tujuan inventaris tidak dianggap haram jika tidak mengganggu mekanisme pasar.

D. Kesimpulan

Beberapa poin penting dapat ditarik dari pembahasan sebelumnya: 1) *Ihtikar* secara harfiah merujuk pada tindakan penimbunan; 2) Tidak semua tindakan penimbunan dapat disebut sebagai monopoli. Monopoli hanya terjadi jika perusahaan yang menimbun barang adalah satu-satunya pelaku di pasar atau merupakan bagian dari kartel yang memiliki kekuatan dominan; 3) Tidak semua bentuk monopoli dianggap melanggar hukum. Larangan hanya berlaku jika pemegang monopoli menguasai barang dengan elastisitas permintaan yang tidak elastis; 4) Pemegang monopoli yang menguasai barang dengan elastisitas permintaan yang elastis akan mengalami kerugian.

E. DaftarPustaka

- Adiwarman A., Karim, *Ekonomi Makro Islam* (Depok: Raja Grafindo Persada, 2015)
- Amalia, Euis, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam* (Depok: Gramata Publishing, 2010)
- Ardiani Aniqoh, Nur Aini Fitriya, and Metta Renatie Hanastiana, 'Halal Food Industry: Challenges and Opportunities in Europe', *Journal of Digital Marketing and Halal Industry*, 2.1 (2020), 43–54 <<https://doi.org/10.21580/jdmhi.2020.2.1.5799>>
- Al Arif, M. Nur Rianto, 'Monopoly and Ikhtikar in Islamic Economics', *Shirkah: Journal of Economics and Business*, 1.3 (2016), 299–310 <<https://doi.org/10.22515/shirkah.v1i3.37>>
- Dawud, Abu, *Sunan Abi Dawud Juz II* (Bayrut: Dar al-Kitab al-‘arabi)
- Fatah, Dede Abdul, 'Monopoli Dalam Perspektif Ekonomi Islam', *Al-Iqtishad: Journal of Islamic Economics*, 4.2 (2016), 160–80 <<https://doi.org/10.15408/aiq.v4i2.2546>>
- Katsir, Ibn, *Tafsir Ibn Katsir Juz III* (Mishr: Dar ihya al-Kutub al-‘Arabiyyah)
- Majah, Ibn, *Sunan Ibn Majah Juz II* (Bayrut: Dar al-Fikr)
- Nodira, Tychieva, Baxrom Xaydarov, and Quziboyev Zafar, 'THE ROLE AND SIGNIFICANCE OF COMPETITION AND MONOPOLY IN THE ECONOMY', *Journal of Academic Research and Trends in Educational Sciences*, 1.11 (2022), 241–45 <<https://doi.org/10.5281/zenodo.7381536>>

¹¹ Euis Amalia, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam* (Depok: Gramata Publishing, 2010). h. 284

- Putra, Windhu, *Industri Ekonomi* (Jakarta: Alfabeta, 2011)
- Rosyidi, Suherman, 'The Economics Of Ikhtikar', *Airlangga International Journal of Islamic Economics and Finance*, 1.2 (2018), 71–75
<<https://doi.org/10.20473/aijie.v1i2.20823>>
- Taqiyudin, Hilman, 'Al-Ikhtikar (Penimbunan Barang Dagangan) Dan Perean Pemerintah Dalam Menanganinya Guna Mewujudkan Stabilitas Ekonomi', *Muamalatuna: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 10.1 (2018), 19–30
<<https://jurnal.uinbanten.ac.id/index.php/mua/article/view/1888>>
- Wajni, Muh.Barid Nzarudin, 'Monopoli Dagang Dalam Kajian Fiqih Islam', *At-Tahdzib : Jurnal Studi Islam Dan Muamalah*, 4.2 (2016), 1–18
<<http://ejournal.kopertais4.or.id/mataraman/index.php/tahdzib/article/view/2369>>
- Yahya, Usman, 'Konsep Pendidikan Anak Usia Sekolah Dasar (6-12) Tahun Di Lingkungan Keluarga Menurut Pendidikan Islam', *Islamika : Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 15.2 (2016), 227–44
<<https://doi.org/10.32939/islamika.v15i2.50>>
- Yasmansyah, Yasmansyah, and Zulfani Sesmiarni, 'Metodologi Ekonomi Islam', *IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita*, 10.2 (2021), 225–37
<<https://doi.org/10.46367/iqtishaduna.v10i2.424>>
- Yusanto, Muhammad Ismail, *Menggagas Bisnis Islami* (Jakarta: Gema Insani Press, 2016)